



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIWANDI Alias DIDAU;**
2. Tempat lahir : Tabak Kanilan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabak Kanilan RT. 005 RW. 001 Kecamatan
Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **HARIWANDI Alias DIDAU** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
- Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasehat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIWANDI Alias DIDAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor 484544 dengan sampul berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor 13864500; 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Supra X 125, dengan nomor rangka : MH1JB81118K323665, dengan nomor mesin : JB81E1320505.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi BESTO Anak Dari MAMI.

- 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau/parang berwarna Coklat disarungkan di tempatnya dengan panjang \pm 60 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa HARIWANDI Alias DIDAU** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal \pm 1 (satu) minggu sebelum hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa telah mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB milik Saksi BESTO diparkir di kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dekat kebun milik orang tua Terdakwa, di mana lokasi parkir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merupakan area hutan yang jarang dilalui orang dan Terdakwa mengetahui tempat Saksi BESTO menyadap karet di kebun berjarak cukup jauh dari lokasi parkir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan berjalan kaki mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO yang terparkir di kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO, setelah Terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan memastikan keadaan aman, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut dengan cara menggoyangkan stang sepeda motor secara keras sehingga bisa digerakkan, kemudian Terdakwa mendorong dan menyembunyikan 1 (satu)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut di bawah pohon asam yang ada di belakang pondok milik orang tua Terdakwa di sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai selama \pm 2 (dua) minggu, beberapa waktu kemudian setelah situasi sudah tenang Terdakwa kembali lagi ke lokasi Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut sambil membawa 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa, lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau tersebut Terdakwa membongkar/mencongkel bok depan sepeda motor secara paksa agar Terdakwa bisa meraih dan memotong kabel stop kontak sehingga Terdakwa dapat menghidupkan sepeda motor serta Terdakwa membongkar/mencongkel bok belakang sepeda motor secara paksa agar Terdakwa bisa membuka jok motor dan mengisi bensin sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut selama \pm 6 (enam) bulan dari Agustus 2022 sampai Januari 2023, kemudian pada bulan Februari 2023 Terdakwa mengubah warna 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut dari yang sebelumnya berwarna merah menjadi berwarna hitam dengan menggunakan cat kaleng semprot/pilox lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut untuk bekerja di Muara Teweh sampai dengan bulan Mei 2023, selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut di rumah orang tua Terdakwa yang ada di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai (Polsek Gunung Bintang Awai) menerima laporan dari Saksi BESTO terkait kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB dan menerima informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2023 Saksi BESTO melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang mempunyai ciri-ciri sama dengan sepeda motor milik Saksi BESTO yang telah hilang ketika mendatangi sebuah acara pernikahan di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi BESTO bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi BESTO tersebut Saksi VICKY selaku anggota Polsek Gunung Bintang Awai mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Saksi VICKY

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan PP Dinan, Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi KH 6514 DB milik Saksi BESTO yang mana Terdakwa menjawab 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, kemudian Saksi VICKY mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam yang mempunyai ciri-ciri sama dengan sepeda motor milik Saksi BESTO yang telah hilang, lalu setelah dicocokkan dengan BPKB milik Saksi BESTO diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut merupakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 nomor polisi KH 6514 DB nomor rangka MHIJB81118K323665 nomor mesin JB81E1320505 milik Saksi BESTO yang telah hilang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Bintang Awai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BESTO mengalami kerugian sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa HARIWANDI Alias DIDAU** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ± 1 (satu) minggu sebelum hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa telah mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB milik Saksi BESTO diparkir di kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dekat kebun milik orang tua Terdakwa, di mana lokasi parkir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merupakan area hutan yang jarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilalui orang dan Terdakwa mengetahui tempat Saksi BESTO menyadap karet di kebun berjarak cukup jauh dari lokasi parkir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan berjalan kaki mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO yang terparkir di kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO, setelah Terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan memastikan keadaan aman, Terdakwa mengambil dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut di bawah pohon asam yang ada di belakang pondok milik orang tua Terdakwa di sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai selama \pm 6 (enam) bulan dari Agustus 2022 sampai Januari 2023, kemudian pada bulan Februari 2023 Terdakwa mengubah warna 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut dari yang sebelumnya berwarna merah menjadi berwarna hitam dengan menggunakan cat kaleng semprot/pilox lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut untuk bekerja di Muara Teweh sampai dengan bulan Mei 2023, selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO tersebut di rumah orang tua Terdakwa yang ada di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai (Polsek Gunung Bintang Awai) menerima laporan dari Saksi BESTO terkait kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB dan menerima informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2023 Saksi BESTO melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang mempunyai ciri-ciri sama dengan sepeda motor milik Saksi BESTO yang telah hilang ketika mendatangi sebuah acara pernikahan di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi BESTO bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi BESTO

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi VICKY selaku anggota Polsek Gunung Bintang Awai mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Saksi VICKY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan PP Dinan, Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi KH 6514 DB milik Saksi BESTO yang mana Terdakwa menjawab 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, kemudian Saksi VICKY mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam yang mempunyai ciri-ciri sama dengan sepeda motor milik Saksi BESTO yang telah hilang, lalu setelah dicocokkan dengan BPKB milik Saksi BESTO diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut merupakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 nomor polisi KH 6514 DB nomor rangka MH1JB81118K323665 nomor mesin JB81E1320505 milik Saksi BESTO yang telah hilang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Bintang Awai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BESTO mengalami kerugian sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BESTO Anak dari MAMI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di dalam persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dan disumpah sebelum memberikan keterangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani di hadapan penyidik Kepolisian
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kebun tempat saksi biasa menyadap karet berdekatan dengan kebun milik orang tua Terdakwa, namun

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt



saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kebun karet yang berlokasi di Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa HARIWANDI ALIAS DIDAU warga Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Bahwa saksi selaku korban tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB dengan nomor rangka MH1JB81118K323665 dan nomor mesin JB81E1320505;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli bersama istri saksi (Saksi EKATINI Anak Dari IMUS Alias MAMA EMA) pada tahun 2017 dari Sdra. LAUTO yang merupakan saudara ipar saksi;

- Bahwa jual beli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut antara saksi dan Sdra. LAUTO bermula ketika saksi bekerja sebagai penjaga sekolah di SMAN 2 Buntok yang mana pada waktu itu kebetulan Sdra. LAUTO merupakan Kepala Sekolah SMAN 2 Buntok, lalu karena saksi tidak memiliki sepeda motor Sdra. LAUTO bersimpati dan menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Sdra. LAUTO dengan harga tersebut;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Sdra. LAUTO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2017 bertempat di rumah Sdra. LAUTO di Gang Mulajari Kota Buntok yang mana pada saat itu saksi dengan istri saksi (Saksi EKATINI Anak Dari IMUS Alias MAMA EMA) mendatangi rumah Sdra. LAUTO dan membayar pembelian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara langsung kepada Sdra. LAUTO, selanjutnya saksi dan Sdra. LAUTO membuat kuitansi sebagai bukti telah terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki atas 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor 484544 dengan sampul berwarna hitam dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13864500, namun memang sampai dengan saat ini belum dilakukan balik nama karena menganggap tidak apa-apa saja mengingat membeli dari saudara sendiri;

- Bahwa kronologis saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB saksi berangkat dari rumah saksi menuju sebuah kebun karet yang berlokasi di Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyadap karet, sekira pukul 07.00 WIB saksi tiba di lokasi sekitar kebun karet tempat saksi biasa memarkirkan sepeda motor ketika menyadap karet di mana sepeda motor saksi kunci bahu (kunci stang) untuk keamanan sepeda motor karena lokasi parkir dengan kebun tempat saksi menyadap berjarak ± 1 (satu) kilometer, lalu sekira pukul 12.30 WIB setelah selesai menyadap karet saksi kembali ke lokasi tempat saksi memarkirkan sepeda motor namun sepeda motor saksi tidak ada di tempat tersebut, kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor saksi di sekitar lokasi parkir, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB karena sepeda motor saksi tetap tidak ditemukan saksi segera pulang berjalan kaki ± 5 (lima) kilometer ke rumah saksi yang berada di Dusun Bambure Raya Desa Bundar RT. 007 RW. 002 Kecamatan Dusun Utara, kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada istri saksi lalu saksi bersama istri saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai pada hari yang sama;

- Bahwa pada saat tindak pidana pencurian tersebut terjadi, saksi sedang menyadap karet di kebun karet milik Sdra. RUDY yang berjarak ± 1 (satu) kilometer dari lokasi saksi biasa memarkirkan sepeda motor;

- Bahwa sehari-harinya saksi bekerja menyadap karet di kebun karet sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;

- Bahwa lokasi saksi memarkirkan sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan setapak/jalan menuju ke lokasi kebun karet milik saksi, yang mana pada lokasi parkir tersebut tidak ada pagar;

- Bahwa saksi sudah ± 3 (tiga) bulan memarkirkan sepeda motor di lokasi saksi biasa memarkirkan sepeda motor di sekitar kebun karet tersebut;

- Bahwa setiap saksi memarkirkan sepeda motor di lokasi parkir tersebut, saksi selalu mengunci bahu (kunci stang) sebelum meninggalkan sepeda motor saksi;

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor saksi sebelum kejadian, situasinya sepi dan tidak ada orang lain karena saksi hanya seorang diri berangkat dari rumah menuju kebun karet tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor saksi sebelum kejadian, tidak ada sepeda motor lain selain sepeda motor milik saksi yang parkir di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2023 saat saksi bersama keponakan saksi (Sdra. BUDUT) mendatangi sebuah acara pernikahan di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di sekitar tempat acara pernikahan tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor saksi yang telah hilang, yaitu pada bagian standar ada bekas las, sarung jok yang bergambar/bermotif kartun yang bertuliskan "spooky dog!!!", dan indikator BBM yang sudah rusak terkelupas sehingga membuat saksi sangat yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang telah hilang pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, ketika saksi melihat sepeda motor tersebut Terdakwa HARIWANDI ALIAS DIDAU yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter tidak jauh dari lokasi parkir motor di sebuah acara pernikahan tersebut mendatangi saksi, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "ini motor siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "motor ini dibeli ayah ku", setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menghubungkan kabel di dekat stop kontakanya lalu pergi dari lokasi parkir, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 saksi dikonfirmasi oleh pihak kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai bahwa Terdakwa selaku pelaku dan barang bukti telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai;
- Bahwa sejak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor saksi yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 14 September 2023, selama \pm 2 (dua) minggu kemudian saksi berusaha mencari tahu apakah benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi, yang mana saksi meyakini bahwa sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik saksi meskipun saksi melihat bentuk/kondisi fisik dari sepeda motor tersebut ada yang diubah, yaitu sudah tidak ada les body sepeda motor yang berwarna merah dan cat sepeda motor yang tadinya berwarna merah telah diganti menjadi berwarna hitam, sudah tidak ada penutup kunci pada bagian kunci stop kontak (sekarang bolong) padahal sebelumnya ada penutup kuncinya, knalpot sepeda motor diganti menjadi brong, ban depan dan belakang sepeda motor sudah diganti, bok depan dan belakang sepeda motor ada yang pecah sehingga diikat menggunakan tali klam;
- Bahwa saksi sering melihat atau bertemu dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa menggunakan jalan yang sama untuk menuju ke kebun karet;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kebun karet, yang mana jalan tersebut juga biasa dilewati oleh Terdakwa untuk menuju ke kebun karet milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi harus berjalan kaki setiap mau bekerja menyadap karet di kebun yang berjarak \pm 5 (lima) kilometer dari rumah saksi yang berada di Dusun Bambure Raya Desa Bundar RT. 007 RW. 002 Kecamatan Dusun Utara dan ke tempat-tempat lain juga dalam hal ada acara/kegiatan;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan upaya perdamaian seperti meminta maaf dan memberikan ganti kerugian terhadap saksi;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa, namun saksi meminta agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi EKATINI Anak Dari IMUS Alias MAMA EMA;

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dan disumpah sebelum memberikan keterangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani di hadapan penyidik Kepolisian
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kebun tempat suami saksi (Saksi BESTO Anak dari MAMI) biasa menyadap karet berdekatan dengan kebun milik orang tua Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kebun karet yang berlokasi di Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa HARIWANDI ALIAS DIDAU warga Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Bahwa suami saksi (Saksi BESTO) selaku korban tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi BESTO yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi KH 6514 DB dengan nomor rangka MH1JB81118K323665 dan nomor mesin JB81E1320505;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Saksi BESTO yang dibeli bersama saksi pada tahun 2017 dari Sdra. LAUTO yang merupakan saudara saksi;

- Bahwa jual beli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut antara Saksi BESTO dan

Sdra. LAUTO bermula ketika Saksi BESTO bekerja sebagai penjaga sekolah di SMAN 2 Buntok yang mana pada waktu itu kebetulan Sdra. LAUTO merupakan Kepala Sekolah SMAN 2 Buntok, lalu karena Saksi BESTO tidak memiliki sepeda motor Sdra. LAUTO bersimpati dan menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi BESTO dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi BESTO membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Sdra. LAUTO dengan harga tersebut;

- Bahwa Saksi BESTO membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Sdra. LAUTO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2017 bertempat di rumah Sdra. LAUTO di Gang Mulajari Kota Buntok yang mana pada saat itu saksi bersama Saksi BESTO mendatangi rumah Sdra. LAUTO dan membayar pembelian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara langsung kepada Sdra. LAUTO, selanjutnya Saksi BESTO dan Sdra. LAUTO membuat kuitansi sebagai bukti telah terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa bukti kepemilikan Saksi BESTO atas 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor 484544 dengan sampul berwarna hitam dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor 13864500, namun memang sampai dengan saat ini belum dilakukan balik nama karena menganggap tidak apa-apa saja mengingat membeli dari saudara sendiri;

- Bahwa kronologis saksi mengetahui Saksi BESTO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ketika pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 saksi diberitahukan oleh Saksi BESTO bahwa sekira pukul 12.30 WIB setelah Saksi BESTO selesai menyadap karet di kebun karet yang berlokasi di Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan kembali ke lokasi tempat saksi memarkirkan sepeda motor ± 1 (satu) kilometer dari tempat saksi menyadap karet

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sepeda motor Saksi BESTO sudah tidak ada di tempat tersebut, kemudian Saksi BESTO berusaha mencari sepeda motor di sekitar lokasi parkir namun sekira pukul 14.00 WIB sepeda motor tetap tidak ditemukan, lalu Saksi BESTO segera pulang berjalan kaki \pm 5 (lima) kilometer ke rumah saksi yang berada di Dusun Bambure Raya Desa Bundar RT. 007 RW. 002 Kecamatan Dusun Utara, kemudian Saksi BESTO menceritakan kejadian tersebut kepada saksi lalu Saksi BESTO bersama istri segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai pada hari yang sama;

- Bahwa sehari-harinya Saksi BESTO bekerja menyadap karet di kebun karet sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
- Bahwa lokasi Saksi BESTO memarkirkan sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan setapak/jalan menuju ke lokasi kebun karet milik saksi, yang mana pada lokasi parkir tersebut tidak ada pagar;
- Bahwa setiap Saksi BESTO memarkirkan sepeda motor di lokasi parkir tersebut, Saksi BESTO selalu mengunci bahu (kunci stang) sebelum meninggalkan sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2023 saat Saksi BESTO bersama keponakan saksi (Sdra. BUDUT) mendatangi sebuah acara pernikahan di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Saksi BESTO melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di sekitar tempat acara pernikahan tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor saksi yang telah hilang, yaitu pada bagian standar ada bekas las, sarung jok yang bergambar/bermotif kartun yang bertuliskan "spooky dog!!!", dan indikator BBM yang sudah rusak terkelupas sehingga membuat saksi sangat yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang telah hilang pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, ketika Saksi BESTO melihat sepeda motor tersebut Terdakwa HARIWANDI ALIAS DIDAU yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter tidak jauh dari lokasi parkir motor di sebuah acara pernikahan tersebut mendatangi Saksi BESTO, lalu Saksi BESTO bertanya kepada Terdakwa "ini motor siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "motor ini dibeli ayah ku", setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menghubungkan kabel di dekat stop kontakya lalu pergi dari lokasi parkir, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Saksi BESTO dikonfirmasi oleh pihak kepolisian Sektor



Gunung Bintang Awai bahwa Terdakwa selaku pelaku dan barang bukti telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai;

- Bahwa Saksi BESTO meyakini bahwa sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik saksi meskipun saksi melihat bentuk/kondisi fisik dari sepeda motor tersebut ada yang diubah, yaitu sudah tidak ada les body sepeda motor yang berwarna merah dan cat sepeda motor yang tadinya berwarna merah telah diganti menjadi berwarna hitam, sudah tidak ada penutup kunci pada bagian kunci stop kontak (sekarang bolong) padahal sebelumnya ada penutup kuncinya, knalpot sepeda motor diganti menjadi brong, ban depan dan belakang sepeda motor sudah diganti, bok depan dan belakang sepeda motor ada yang pecah sehingga diikat menggunakan tali klam;

- Bahwa Saksi BESTO sering melihat atau bertemu dengan Terdakwa karena Saksi BESTO dan Terdakwa menggunakan jalan yang sama untuk menuju ke kebun karet;

- Bahwa Saksi BESTO biasa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kebun karet, yang mana jalan tersebut juga biasa dilewati oleh Terdakwa untuk menuju ke kebun karet milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi BESTO tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik yang sah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BESTO mengalami kerugian sebesar

Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BESTO harus berjalan kaki setiap mau bekerja menyadap karet di kebun yang berjarak ± 5 (lima) kilometer dari rumah saksi yang berada di Dusun Bambure Raya Desa Bundar RT. 007 RW. 002 Kecamatan Dusun Utara dan ke tempat-tempat lain juga dalam hal ada acara/kegiatan;

- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan upaya perdamaian seperti meminta maaf dan memberikan ganti kerugian terhadap Saksi BESTO;

- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa, namun saksi meminta agar proses hukum tetap berjalan;

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi VICKY ADI RAHMANTONI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dan disumpah sebelum memberikan keterangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani di hadapan penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi saksi selaku anggota Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARIWANDI ALIAS DIDAU pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 di Jalan PP Dinan, Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang peristiwa tindak pidana pencurian sepeda motor, yakni Saksi BESTO ANAK DARI MAMI warga Dusun Bambure Raya Desa Bundar RT. 007 RW. 002 Kecamatan Dusun Utara yang melaporkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kebun karet yang berlokasi di Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang milik Saksi BESTO ANAK DARI MAMI yang telah hilang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB dengan nomor rangka MH1JB81118K323665 dan nomor mesin JB81E1320505;

- Bahwa awal mula saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah saksi dan anggota Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai lainnya menerima laporan dari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO ANAK DARI MAMI, saksi melakukan serangkaian penyelidikan dengan meminta keterangan dan mengumpulkan informasi mengenai peristiwa tersebut, kemudian berdasarkan keterangan Saksi BESTO ANAK DARI MAMI pada hari Minggu tanggal 14 September 2023 ketika Saksi BESTO ANAK DARI MAMI bersama keponakannya (Sdra. BUDUT) mendatangi sebuah acara pernikahan di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Saksi BESTO ANAK DARI MAMI melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di sekitar tempat acara pernikahan tersebut dan Saksi BESTO ANAK DARI MAMI meyakini 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi BESTO ANAK DARI MAMI karena mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor Saksi BESTO ANAK DARI MAMI yang telah hilang, yaitu pada bagian standar ada bekas las, sarung jok yang bergambar/bermotif kartun yang bertuliskan "spooky dog!!!", dan indikator BBM yang sudah rusak terkelupas, namun pada saat itu Terdakwa HARIWANDI ALIAS DIDAU mengakui 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi BESTO ANAK DARI MAMI tersebut saksi dan anggota Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai lainnya mencari informasi tentang Terdakwa HARIWANDI ALIAS DIDAU dan mencari tahu keberadaan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2023 Terdakwa memang datang ke Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang karena mau mengantar uang untuk Ibu Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang dibonceng jalan-jalan oleh temannya dan melewati depan Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai sehingga sempat berpapasan dengan saksi, kemudian saksi dan anggota Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai lain langsung melakukan pengejaran dan memanggil Terdakwa untuk klarifikasi apakah Terdakwa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 dan Terdakwa menjawab 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ada di rumah Terdakwa sehingga saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa saksi mencocokkan nomor Polisi KH 6514 DB dengan nomor rangka MHIJB81118K323665 dan nomor mesin JB81E1320505 sepeda motor dengan yang tertera pada BPKB milik Saksi BESTO ANAK DARI MAMI, kemudian diketahui bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut adalah benar milik Saksi BESTO ANAK DARI MAMI yang hilang, setelah itu saksi membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai;

- Kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tersebut dengan cara mendatangi sepeda motor ketika terparkir di pinggir jalan kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, selanjutnya Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dengan cara menggoyangkan stang sepeda motor secara keras sehingga bisa digerakkan, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke kebun milik orang tua Terdakwa dan menyembunyikan sepeda motor di hutan sekitar pondok milik orang tua Terdakwa selama ± 2 (dua) minggu, setelah situasi sudah tenang Terdakwa kembali lagi ke lokasi Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dan mencongkel bok depan sepeda motor yang berada dekat kunci stop kontak untuk mencari dan memutus kabel stop kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyambungkan kembali kabel stop kontak agar sepeda motor bisa dihidupkan, selanjutnya Terdakwa mencongkel bok belakang sepeda motor yang berada di dekat jok menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa sehingga bisa membuka lapak untuk bisa mengisi bensin sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mencongkel bok depan dan bok belakang 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi BESTO ANAK DARI MAMI yang mengatakan sebelumnya bok depan dan bok belakang 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dalam keadaan rapat dan tidak ada bok yang pecah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuka paksa/mencongkel menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa, bok depan dan bok belakang 1 (satu) unit sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dan diikat menggunakan tali klam;

- Bahwa Terdakwa mengubah warna 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari yang tadinya bewarna merah hitam menjadi bewarna hitam agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan dalam beraktivitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO ANAK DARI MAMI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi BESTO ANAK DARI MAMI selaku pemilik yang sah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BESTO ANAK DARI MAMI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet yang berlokasi di Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri;

- Bahwa korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi BESTO ANAK DARI MAMI;

- Bahwa barang yang Terdakwa HARIWANDI ALIAS DIDAU ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB dengan nomor rangka MH1JB81118K323665 dan nomor mesin JB81E1320505;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut berawal ketika

± 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa memang sudah mengetahui bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB milik Saksi BESTO Anak dari MAMI yang menyadap karet diparkir di pinggir jalan kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai dekat dengan kebun milik orang tua Terdakwa dan berjarak cukup jauh dari tempat Saksi BESTO Anak dari MAMI menyadap karet di kebun, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik Saksi BESTO Anak dari MAMI karena lokasi parkir adalah area hutan yang jarang dilalui orang selain keluarga Terdakwa dan Saksi BESTO Anak dari MAMI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sehingga tidak mungkin perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabak Kanilan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI yang terparkir di pinggir jalan kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, selanjutnya Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dengan cara menggoyangkan stang sepeda motor secara keras sehingga bisa digerakkan, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke kebun milik orang tua Terdakwa dan menyembunyikan sepeda motor di hutan sekitar pondok milik orang tua Terdakwa selama ± 2 (dua) minggu, setelah situasi sudah tenang Terdakwa kembali lagi ke lokasi Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dan mencongkel bok depan sepeda motor yang berada dekat kunci stop kontak untuk mencari dan memutus kabel stop kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau/parang milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel stop kontak agar sepeda motor bisa dihidupkan, selanjutnya Terdakwa mencongkel bok belakang sepeda motor yang berada di dekat jok menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa sehingga bisa membuka lapak untuk bisa mengisi bensin sepeda motor, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut selama \pm 6 (enam) bulan dari Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 di bawah pohon asam yang ada di belakang pondok milik orang tua Terdakwa di Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada Februari 2023 Terdakwa baru berani mengeluarkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor ke Muara Teweh untuk bekerja di PT. MULTI sampai Mei 2023, setelah itu sampai sekarang sepeda motor tersebut Terdakwa simpan dan pergunakan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tabak Kanilan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam milik Saksi BESTO untuk bekerja mengangkut panen sawit di PT. MULTI selama \pm 6 (enam) bulan, di mana Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, namun gaji hasil Terdakwa bekerja telah habis digunakan untuk membayar hutang dan keperluan bulanan Terdakwa serta teman-teman senior Terdakwa mengingat Terdakwa dirundung sehingga harus membayar pengeluaran teman-teman senior Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sengaja membawa 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa dari rumah Terdakwa ketika berjalan kaki mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO yang diparkir di kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai karena Terdakwa mau menggunakan 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa tersebut untuk memotong kabel sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengenal Saksi BESTO Anak dari MAMI yang mana Saksi BESTO Anak dari MAMI karena Terdakwa sering bertemu dengan Saksi BESTO Anak dari MAMI ketika sama-sama menyadap karet di kebun di Daerah Tapau Desa Kayumban tersebut karena kebun tempat Saksi BESTO Anak dari MAMI biasa menyadap karet berdekatan dengan kebun milik orang tua Terdakwa, namun Terdakwa dan Saksi BESTO Anak dari MAMI memang tidak ada bertegur sapa;

- Bahwa sudah \pm 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa mengamati kebiasaan Saksi BESTO Anak dari MAMI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam di pinggir

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kebiasaan lokasi parkir Saksi BESTO Anak dari MAMI karena Terdakwa dan Saksi BESTO Anak dari MAMI sama-sama menyadap karet di wilayah yang sama, di mana kebun karet milik orang tua Terdakwa berlokasi tidak jauh dari tempat Saksi BESTO Anak dari MAMI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;

- Bahwa dari hasil pengamatan Terdakwa, Terdakwa juga mengetahui lokasi parkir 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI tersebut berjarak cukup jauh dari tempat Saksi BESTO Anak dari MAMI menyadap karet di kebun;

- Bahwa dari hasil pengamatan Terdakwa, Terdakwa juga mengetahui sehari-harinya Saksi BESTO biasa bekerja menyadap karet di kebun karet sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa berani mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI karena Terdakwa mengetahui lokasi parkir 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI tersebut adalah area hutan yang jarang dilalui orang selain dari pemilik kebun di sekitar tempat tersebut, yakni hanya keluarga Terdakwa dan Saksi BESTO Anak dari MAMI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saja sehingga tidak mungkin perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Terdakwa memang sudah memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI, oleh karena itu Terdakwa sengaja berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabak Kanilan ke lokasi parkir 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI yang ada di dekat kebun milik orang tua Terdakwa di Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, karena jarak antara rumah Terdakwa dan lokasi parkir 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI cukup jauh, maka Terdakwa sengaja berangkat dari rumah Terdakwa sekira pukul 07.00 WIB dan Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi parkir 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI, sesampainya di lokasi parkir 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI Terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan setelah Terdakwa memastikan keadaan aman baru kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI tersebut;

- Bahwa Terdakwa mencongkel bok depan dan bok belakang 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membongkar bok depan dan bok belakang 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabak Kanilan, adapun 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa selalu Terdakwa bawa apabila Terdakwa pergi ke hutan ataupun Terdakwa pergi ke kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa gunakan untuk membongkar bok depan dan bok belakang 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI, 1 (satu) buah pisau/ parang milik Terdakwa tersebut kembali Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabak Kanilan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa untuk membongkar/mencongkel bok depan sepeda motor secara paksa agar Terdakwa bisa meraih dan memotong kabel stop kontak sehingga Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membongkar/mencongkel bok depan sepeda motor tersebut mengakibatkan kunci kontak depan sepeda motor menjadi rusak, dari yang awalnya kunci kontak depan sepeda motor memiliki tutup pengaman kunci, kunci kontak depan sepeda motor menjadi bolong dan tidak ada tutup pengamannya lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa untuk membongkar/mencongkel bok belakang sepeda motor secara paksa agar Terdakwa bisa membuka jok motor dan mengisi bensin sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuka paksa/mencongkel menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau/parang milik Terdakwa, bok depan dan bok belakang tidak bisa ditutup rapat sehingga Terdakwa mengikat bok sepeda motor menggunakan tali klam;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengubah warna 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI dari yang tadinya bewarna merah hitam menjadi bewarna hitam ketika Terdakwa bekerja sawit di Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengubah warna 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO Anak dari MAMI tersebut menggunakan cat kaleng semprot/pilox warna hitam dengan cara Terdakwa membongkar dan menyemprot bok sepeda motor satu per satu dengan tujuan mengubah warna asal sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan dalam beraktivitas sehari-hari;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi BESTO ANAK DARI MAMI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi BESTO ANAK DARI MAMI selaku pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BESTO ANAK DARI MAMI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor 484544 dengan sampul berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor 13864500.
3. Disita dari Saksi BESTO;
4. 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Supra X 125, dengan nomor rangka : MH1JB81118K323665, dengan nomor mesin : JB81E1320505;
5. 1 (Satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau/parang berwarna Coklat disarungkan di tempatnya dengan panjang \pm 60 CM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB milik Saksi BESTO Anak dari MAMI yang terparkir di kebun karet tersebut dengan cara terlebih dahulu mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara menggoyangkan stang sepeda motor secara keras sehingga mengakibatkan stang tersebut patah dan bisa didorong ke tempat lain dengan aman tanpa ada hambatan dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa menggunakan parang untuk merusak tempat memasukan kunci starter sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel tempat tersebut hingga akhirnya tercopot dan kemudian Terdakwa memutuskan kabel starter hingga pada akhirnya terdakwa bisa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel starter tersebut sambil menyalakan dengan sela kaki, dan setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt



keperluan sehari-hari, hingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang berhak yaitu saksi BESTO Anak dari MAMI dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi BESTO Anak dari MAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas (berlapis) yaitu:
Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
Subsida: Pasal 362 KUHP;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidaknya;



Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **HARIWANDI Alias DIDAU** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB milik Saksi BESTO Anak dari MAMI yang terparkir di kebun karet tersebut dengan cara terlebih dahulu mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara menggoyangkan stang sepeda motor secara keras sehingga mengakibatkan stang tersebut patah dan bisa didorong ke tempat lain dengan aman tanpa ada hambatan dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa menggunakan parang untuk merusak tempat memasukan kunci starter sepeda motor tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel tempat tersebut hingga akhirnya tercopot dan kemudian Terdakwa memutuskan kabel starter hingga pada akhirnya terdakwa bisa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel starter tersebut sambil menyalakan dengan sela kaki, dan setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang berhak yaitu saksi BESTO Anak dari MAMI dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi BESTO Anak dari MAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB milik Saksi BESTO Anak dari MAMI dilakukan tanpa izin saksi BESTO Anak dari MAMI, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB milik Saksi BESTO Anak dari MAMI yang terparkir di kebun karet tersebut dengan cara terlebih dahulu mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara menggoyangkan stang sepeda motor secara keras sehingga mengakibatkan stang tersebut patah dan bisa didorong ke tempat lain dengan aman tanpa ada hambatan dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa menggunakan parang untuk merusak tempat memasukan kunci starter sepeda motor tersebut dengan cara

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel tempat tersebut hingga akhirnya tercopot dan kemudian Terdakwa memutuskan kabel starter hingga pada akhirnya terdakwa bisa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel starter tersebut sambil menyalakan dengan sela kaki, dan setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang berhak yaitu saksi BESTO Anak dari MAMI dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi BESTO Anak dari MAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB milik Saksi BESTO Anak dari MAMI dilakukan tanpa izin, seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini ialah untuk dapat memasuki lokasi yang hendak diincar oleh si pelaku sehingga bisa menuntaskan perbuatan tindak pidana tersebut maka diperlukan serangkaian perbuatan-perbuatan tertentu seperti menggunakan alat kunci palsu, melakukan sabotase, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun karet sekitar hutan Daerah Tapau Desa Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB milik Saksi BESTO Anak dari MAMI yang terparkir di kebun karet tersebut dengan cara terlebih dahulu mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara menggoyangkan stang sepeda motor secara keras sehingga mengakibatkan stang tersebut patah dan bisa didorong ke tempat lain dengan aman tanpa ada

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hambatan dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa menggunakan parang untuk merusak tempat memasukan kunci starter sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel tempat tersebut hingga akhirnya tercopot dan kemudian Terdakwa memutus kabel starter hingga pada akhirnya terdakwa bisa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel starter tersebut sambil menyalakan dengan sela kaki, dan setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari hari. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang berhak yaitu saksi BESTO Anak dari MAMI dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi BESTO Anak dari MAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa untuk bisa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi KH 6514 DB tersebut dengan cara merusak stang dan membuka paksa tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan parang sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan dan dikemudikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor 484544 dengan sampul berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor 13864500; 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Supra X 125, dengan nomor rangka : MH1JB81118K323665, dengan nomor mesin : JB81E1320505;

Oleh karena barang bukti ini adalah milik barang milik saksi dikembalikan Saksi BESTO Anak Dari MAMI maka sudah sewajarnya agar barang bukti ini dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau/parang berwarna Coklat disarungkan di tempatnya dengan panjang \pm 60 cm.

Oleh karena barang bukti ini digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut maka sudah sewajarnya agar barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana Amar putusan dibawah ini;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi BESTO Anak Dari MAMI;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIWANDI Alias DIDAU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARIWANDI Alias DIDAU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor 484544 dengan sampul berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor 13864500;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Supra X 125, dengan nomor rangka : MH1JB81118K323665, dengan nomor mesin : JB81E1320505.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi BESTO Anak Dari MAMI.

- 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau/parang berwarna Coklat disarungkan di tempatnya dengan panjang \pm 60 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Marsya Angelin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewan Hadi Saputro, S.H.